

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perbankan Islam telah menjadi sangat populer di seluruh dunia Muslim dan Barat. Perbankan Syariah adalah jenis pembiayaan dan perbankan yang berusaha menawarkan layanan kepada pelanggan tanpa bunga. Para perintis perbankan syariah berpendapat bahwa bunga adalah bagian dari riba, yang jelas dilarang oleh hukum Islam. Akibatnya, beberapa sarjana muslim dan para penanam modal mencari cara lain untuk membangun sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan larangan riba (Maulidina, 2019).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti perjanjian yang disetujui oleh bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau mendukung bisnis atau kegiatan lainnya, karena Indonesia adalah negara mayoritas Islam. organisasi masyarakat perantara, yang terutama mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian memberikan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Indonesia (Yunita, 2021).

Bank syariah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi darat air dan mempertahankan kepercayaan publik karena mereka berfungsi sebagai perantara masyarakat dan menghimpun dan menyalurkan

dana masyarakat. Sistem perbankan syariah, yang terdiri dari tiga pilar: keadilan, transparansi, dan profitabilitas, dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang adil, seperti yang dibuktikan oleh krisis keuangan tahun 1997 (Wahyuni, 2019).

Pengertian lembaga keuangan disampaikan Bapak Abdulkadir Muhammad :

“Badan usaha memiliki kekayaan berupa aset keuangan. Kekayaan berupa aset keuangan digunakan untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, menyediakan modal untuk membiayai usaha manufaktur dan kebutuhan konsumen, serta menyediakan jasa keuangan dan non jasa keuangan. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang memberikan jasa keuangan kepada pelaku usaha berdasarkan prinsip atau prinsip syariah yang disebutkan dalam prinsip syariah Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemanfaatan (maslahah), universalisme. (alamiyah) serta bebas dari unsur gharar, maysir, riba, maksiat dan haram sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa. Perhimpunan Cendekiawan Indonesia. Selain itu, hukum perbankan syariah juga mewajibkan bank syariah untuk selalu memenuhi kewajiban sosialnya serta kewajiban untuk menarik organisasi kriminal.”

MUI atau Majelis Ulama Indonesia mendirikan Bank Muamalat Indonesia baru pada tahun 1990. Namun, bank dengan prinsip syariah telah berkembang pesat sejak lama di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah. Ini terjadi di Mesir pada tahun 1963, di Iran pada tahun 1983,

di Turki pada tahun 1984, di Pakistan pada tahun 1985, dan di Malaysia pada tahun 1983. Pendekatan yang digunakan oleh bank syariah dalam menentukan harga barang dan jasa sangat berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh bank konvensional. Bank yang berbasis syariah memiliki perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan kliennya, yang memungkinkan dana untuk digunakan dalam kegiatan perbankan lainnya (Simatupang, 2019).

Dengan menghimpun dan mentransfer dana dari masyarakat, bank syariah berfungsi sebagai perantara lembaga keuangan syariah bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjalankan kegiatan yang sehat, beretika, dan transparan, bank syariah di Indonesia perusahaan perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem dapat mempertahankan kepercayaan publik. Efek peristiwa moneter tahun 1997 menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah, yang dibangun berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari tiga (tiga) pilar keadilan, transparansi, dan utilitas, dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta kebutuhan publik akan keadilan yang lebih besar. Sistem perbankan dapat menjadi. Dalam pertumbuhan bank syariah, pertumbuhan mencapai 19,67% sejak akhir tahun 2016 dan pangsa pasar bank syariah mencapai 5,12% pada akhir tahun 2016, level tertinggi sejak keberadaan bank syariah di Indonesia. Ali Sakti dari Indonesian Economic Development Forum (ISEFID) mengatakan, tidak bisa dipungkiri keberhasilan bank syariah di Tanah Air mencapai pangsa pasar 5,12%.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau kebutuhan yang dipersamakan dengan itu oleh bank dengan bukan sponsor yang meminta pengembalian uang atau meminta tagihan itu setelah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil. Sebelum membuat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pendanaan, bank harus mempertimbangkan atau menganalisis beberapa hal. Bank-bank Muslim pasti akan menghadapi risiko saat melakukan transfer uang. Istilah "risiko" berasal dari kata "ketidakpastian". Semua tindakan kita saat ini terkait erat dengan ketidakmampuan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagai kreditur atau penyedia pembiayaan debitur, bank harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan. Perhitungan ini setidaknya bisa meminimalisir potensi risiko. Selain itu, semua tagihan mengenai pinjaman dari debitur harus dilakukan sesuai dengan perjanjian sampai hibah dilunasi. Menurut Komite Pengawasan Perbankan Basel (BCBS), risiko kredit atau modal diartikan sebagaimana ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

Penelitian MUKMININ, (2018), Masalah keuangan akibat kegagalan klien. Nasabah wanprestasi yaitu nasabah yang tidak mampu untuk memenuhi segala kewajiban atau pembiayaan yang diperjanjikan dikarenakan kelalaian atau kesalahan nasabah itu sendiri. Dalam dunia perbankan, lewat jatuh tempo adalah saat satu hari telah berlalu sejak anda

gagal memenuhi kewajiban anda. Efek kekurangan modal sangat berbahaya bagi operasional perbankan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga bank perlu melakukan evaluasi sebelum melakukan pembayaran. Hal yang harus dianalisis sebelum membiayai calon nasabah adalah solvabilitas nasabah.

Menurut Yunita (2021), solvabilitas merupakan ukuran kemampuan debitur untuk membayar kembali jumlah pokok yang diterima dari debitur. Selain mengukur plafon nasabah dan cicilan yang harus dibayar debitur setiap bulannya. Sebelum memberikan pembiayaan, Sangat penting untuk mengevaluasi kelayakan kredit calon nasabah agar mereka dapat mengembalikan dana sesuai batas waktu yang telah diputuskan antara bank dan debitur serta jumlah yang dikirimkan.

Umumnya, kemampuan membayar hutang dapat ditentukan dengan menganalisis laporan keuangan nasabah. Selain itu, bisa juga dibuat lebih luas. Dengan menganalisis solvabilitas debitur. Prinsip-prinsip berikut dapat digunakan untuk menilai kualitas debitur: 5C (karakter, kapasitas, permodalan, keamanan, situasi ekonomi), 6A (aspek hukum, pasar), aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek keamanan), 7P (personalitas, aspek, tujuan, pendapatan, pembayaran, keuntungan, perlindungan), dan 3R (refund, cashback, penerimaan risiko) (Yunita, 2021).

Bank syariah menggunakan metode solvabilitas, yang merupakan komponen dari prinsip 5C, yaitu kapasitas, untuk menilai kelayakan pembiayaan. Repayability adalah ukuran kemampuan pelanggan untuk

membayar cicilan yang dibiayai. Kelayakan kredit digunakan oleh bank syariah untuk menentukan jumlah maksimal yang dapat dibayarkan oleh klien dan angsuran keuangan bulanan mereka. Metode pembayaran sangat penting untuk mengembalikan dana dengan margin yang disepakati dan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Untuk menyelesaikan analisis 5C dan prosedur pendanaan, ini juga diperlukan.

Oleh karena itu, perlu digunakan metode berupa solvabilitas. Kelayakan pembayaran adalah ukuran kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman dalam waktu tertentu. Hal pertama yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat menyetujui pendanaan adalah memverifikasi kemampuan anggota untuk membayar. Kembali ke calon anggota adalah pendapatan atau pendapatan dikurangi biaya operasi / non-operasional yang dikeluarkan. Meskipun persyaratannya sudah lengkap dan agunannya berharga dan penting, namun kedua hal tersebut tidak menjamin bahwa calon nasabah akan mendapatkan pendanaan meskipun tidak mampu membayar kembali (*repayment capacity*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme studi kelayakan pembiayaan yang ditetapkan kepada nasabah pembiayaan musyarakah?
2. Apakah terdapat kendala dan hambatan dalam memutuskan pembiayaan musyarakah?

C. Tujuan penelitian

1. Menentukan mekanisme studi kelayakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan musyarakah.
2. Menentukan kendala dan hambatan dalam memutuskan pembiayaan musyarakah.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, yaitu:

1. Untuk Peneliti
 - a. Memberikan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh selama program sarjana Perbankan Syariah di Universitas Ahmad Dahlan.
 - b. Mengetahui cara menerapkan pengetahuan yang dipelajari di Universitas Ahmad Dahlan ke dalam praktik lokal.
 - c. Merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Universitas Ahmad Dahlan.
2. Untuk Perbankan Syariah

Studi ini harus dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan kelayakan dalam memutuskan untuk pembiayaan bank syariah.

3. Untuk Universitas

- a. Mengembangkan khazanah keilmuan Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan.
- b. Sebagai contoh untuk pihak lain yang ingin membicarakan masalah yang sama.